



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:
  - a. sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Rincian Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai

Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

- (2) Pemilihan dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (3) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh kepala desa wajib difasilitasi oleh Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 6

- (1) Desa dapat menambahkan kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan desa dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

##### Pasal 7

Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di wilayahnya dan melaporkan kepada bupati secara berjenjang melalui kepala bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada perangka daerah terkait.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan

##### Pasal 8

- (1) Kepala desa melaporkan kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksana kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. Pemberian pedoman;

- b. Fasilitasi dan koordinasi;
  - c. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa;
  - d. Monitoring dan evaluasi; dan
  - e. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Camat.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan bagi pelaksana identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tideng Pale,  
pada tanggal 04 Juni 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal, 04 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

TTd

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 32TAHUN 2018  
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

1. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
2. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
3. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.
4. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
5. Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan.
6. Pengelolaan hutan desa.
7. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
8. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
9. Pemugaran Makam Leluhur Desa.
10. Pembinaan Lembaga Adat di Desa.
11. Pembinaan pelestarian kelompok seni dan kerajinan tradisional, Pelestarian Budaya, adat istiadat di Desa.
12. Pengamanan kekayaan dan aset desa



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Bidang Pemerintahan Desa:

1. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa;
2. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. Penyusunan tata ruang dan Peta Sosial desa;
4. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
5. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
6. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
7. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri
8. Penetapan organisasi pemerintahan desa;
9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. Penetapan Kerja sama antar Desa;
12. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
13. Pendataan Potensi Desa;
14. Pemberian rekomendasi penggunaan gedung pertemuan atau balai desa.
15. Pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
16. Pengelolaan administrasi desa;
17. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
18. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

19. Peningkatan Kapasitas BPD;
20. Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Pengelolaan Aset Desa;
23. Pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
24. Pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling / Gardu);
25. Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
26. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
27. Sosialisasi regulasi produk peraturan perundangan dan peraturan Desa;
28. Penyuluhan program-program pemerintah.
29. Penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa; dan
30. Pengelolaan Wisata milik Desa.

B. Bidang Pembangunan Desa:

1. Pelayanan Dasar Desa:
  - a. Pengelolaan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
  - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - c. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - d. Penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
  - e. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - f. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
  - g. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
  - h. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
  - i. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - j. Bantuan Siswa Miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- k. Penyuluhan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - l. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
  - m. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel tingkat desa;
  - n. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak masuk dalam program Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - o. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
  - p. Penetapan Penduduk Miskin;
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan prasarana Desa:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
  - d. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan;
  - e. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah masyarakat miskin;
  - f. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa yang bersifat darurat dan segera ditangani.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa:
- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - b. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
  - d. Pembangunan dan pengelolaan kerambajaring apung dan bagan ikan;
  - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - f. Pengembangan ternak secara kolektif;
  - g. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - h. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
  - i. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

- j. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
  - k. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
  - l. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Desa
- a. Penghijauan;
  - b. Pembuatan terasering;
  - c. Pemeliharaan hutan bakau;
  - d. Pemeliharaan wilayah pesisir desa;
  - e. Penanggulangan abrasi bibir pantai;
  - f. Perlindungan mata air;
  - g. Pembersihan daerah aliran sungai;
  - h. Pengelolaan usaha hutan desa;
  - i. Pengelolaan persampahan desa; dan
  - j. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

1. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
2. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
3. Fasilitasi program Keluarga Berencana;
4. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
5. Fasilitasi dan Pengembangan olah raga di Desa; dan
6. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Pengembangan Seni Budaya Lokal;

2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - a. Kelompok tani;
  - b. Kelompok seni budaya; dan
  - c. Kelompok masyarakat lain di desa.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
8. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Peningkatan kapasitas masyarakat.
10. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
11. Pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan Gender.



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH